



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 240/PMK.011/2010

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PIUTANG PAJAK EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)
DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI);
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

4. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PIUTANG PAJAK EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI).

Pasal 1

- (1) Atas piutang pajak Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Atas piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung Pemerintah.
- (4) Piutang pajak yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
- (5) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Tata cara penatausahaan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur Jenderal Pajak diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Petaturari Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 645

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.011/2010
TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS PIUTANG PAJAK EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN
NASIONAL (BPPN) DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)

DAFTAR SURAT KETETAPAN PAJAK YANG DITERBITKAN KEPADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)

No.	Nomor Ketetapan	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nilai Piutang (Rp)
1	00001/201/01/051/06	16 April 2006	PPh Pasal 21	0/2001	6.898.329.697,00
2	00001/201/02/051/06	15 April 2006	PPh Pasal 21	0/2002	4.899.324.274,00

3	00001/203/00/051/01	06 Mei 2001	PPh Pasal 23	0/2000	149.434.167,00
4	00001/203/01/051/06	16 April 2006	PPh Pasal 23	Desember 2001	5.156.613.887,00
5	00001/203/02/051/06	15 April 2006	PPh Pasal 23	Desember 2002	4.632.289.641,00
6	00001/204/00/051/01	06 Mei 2001	PPh Pasal 26	0/2000	6.636.213.780,00
7	00001/204/03/051/06	07 Oktober 2006	PPh Pasal 26	Desember 2003	232.367.699,00
8	00001/240/01/051/06	16 April 2006	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	Desember 2001	181.727.125,00
9	00001/240/02/051/06	15 April 2006	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	Desember 2002	819.517.501,00
10	00003/206/02/051/06	15 April 2006	PPh Pasal 25/29 Badan	0/2002	10.880.381.468,00
11	00004/204/98/051/01	06 Mei 2001	PPh Pasal 26	0/1998	3.737.858.109,00
12	00004/204/99/051/01	06 Mei 2001	PPh Pasal 26	0/1999	3.646.566.492,00
13	00005/201/03/051/06	07 Oktober 2006	PPh Pasal 21	0/2003	85.704.521,00
14	00005/204/95/051/06	06 Oktober 2002	PPh Pasal 26	Desember 1995	7.681.650.475,00
15	00006/206/03/051/06	07 Oktober 2006	PPh Pasal 25/29 Badan	0/2003	11.786.949.992,00
16	00008/204/96/051/02	06 Oktober 2002	PPh Pasal 26	0/1996	4.623.475.890,00
17	00053/203/95/051/02	06 Oktober 2002	PPh Pasal 23	Desember 1995	319.325.574,00
18	00068/203/04/051/07	14 Februari 2007	PPh Pasal 23	Desember 2004	3.206.091.072,00
19	00083/201/04/051/07	14 Februari 2007	PPh Pasal 21	Desember 2004	385.516.390,00
20	00131/203/96/051/02	06 Oktober 2002	PPh Pasal 23	0/1996	146.498.686,00
21	00170/201/96/051/02	06 Oktober 2002	PPh Pasal 21	0/1996	603.719.170,00
22	00174/201/95/051/02	06 Oktober 2002	PPh Pasal 21	0/1995	570.559.838,00
23	00188/109/98/051/02	17 Agustus 2002	Bunga Penagihan PPh	April 2002	833.202.611,00
24	00218/109/97/051/01	19 Desember 2001	Bunga Penagihan PPh	Juli 2001	165.201.744,00
25	00023/240/07/051/09	16 Agustus 2009	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	Desember 2007	4.596.145,00
TOTAL					78.283.215.948,00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.011/2010
TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS PIUTANG PAJAK EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN
NASIONAL (BPPN) DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)

DAFTAR SURAT KETETAPAN PAJAK YANG DITERBITKAN KEPADA EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)

No.	Nomor Ketetapan	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Nilai Piutang (Rp)
1	00001/106/04/051/06	01 Februari 2006	PPh Pasal 25/29 Badan	50,000.00
2	00001/202/04/051/06	19 Januari 2006	PPh Pasal 22	20,887,691.00
3	00010/106/04/051/06	01 Februari 2006	PPh Pasal 25/29 Badan	50,000.00
4	00046/109/04/051/07	25 Januari 2008	Bunga Penagihan PPh	556,598,497.00
5	00047/109/04/051/07	25 Januari 2008	Bunga Penagihan PPh	382,204,755,651.00

6	00048/109/04/051/07	25 Januari 2008	Bunga Penagihan PPh	8,355,076.00
7	00181/101/04/051/05	29 Januari 2006	PPh Pasal 21	50,000.00
TOTAL				382,790,746,915.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO